



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PENETAPAN

Nomor: 461/Pdt.P/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AGUSTINUS AGUS SETIAWAN ,tempat tgl lahir SEMARANG pada tanggal 31

Agustus 1975,jenis kelamin laki-laki,Kebangsaan Indonesia,pekerjaan

Karyawan swasta ,agama Budha, alamat Perumahan Pondok Indah /Idaman

Blok B 1 No.1 Batam center-Batam RT/RW 001/007, Kel. TAMAN BALOI,

Kec.Batam Kota,Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 461/Pdt.P/ 2019/PN-Btm., tanggal 25 Maret 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK.2171103108759004 bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam tanggal 14-04-2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa nama pemohon didalam Kartu Keluarga No.2171102601082366 bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN tertanggal 12-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam
3. Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikan di UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Nomor seri Ijazah 000014/S/TTE/B/99 tertanggal Salatiga 10 April 1999 bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN ;
4. Bahwa nama pemohon didalam Akte kelahiran No.116/II/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang 16 Mei 1979 bernama AGUS SETIAWAN ;
5. Bahwa nama pemohon didalam Paspor bernama bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN ;
6. Bahwa data identitas pemohon tidak ada kesamaan dalam dokumen sehingga pemohon ingin menetapkan identitas pemohon yang benar bernama bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN sesuai dengan Kartu Penduduk,Kartu Keluarga dan Ijazah yang pemohon miliki.
7. Bahwa untuk merubah nama , tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA"berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas nama Pemohon yang benar bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN lahir di SEMARANG 31-08-1975 sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Nomor seri Ijazah 000014/S/TTE/B/99 tertanggal Salatiga 10 April 1999;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk RI NIK: 2171103108759004 atas nama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy AKTA KELAHIRAN Nomor: 116/II /1979 atas nama AGUS SETIAWANAN selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 2171102601082366 atas AGUSTINUS AGUS SETIAWAN selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy IJAZAH UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA No.000014/S/TTE/B/99 atas nama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Foto Copy PASPOR P IDN X404468 atas nama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN selanjutnya diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P.6 – di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dilampirkan dalam berkas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu .1. INDRAWAN WIJAYA , 2. WIE NIE di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai mana dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nomor urut anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas nama Pemohon yang benar bernama AGUSTINUS AGUS SETIAWAN lahir di SEMARANG 31-08-1975 sesuai dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Nomor seri Ijazah 000014/S/TTE/B/99 tertanggal Salatiga 10 April 1999;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data base kependudukan;

4. Membebankan kepada permohonan untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Setelah itu sidang dinyatakan ditutup.

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 9 APRIL 2019 oleh kami : HERA POLOSIA DESTINY.SH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

HERA POLOSIA DESTINY.SH

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	70.000,--
Materai .....	Rp.	6.000,-
Panggilan .....	Rp.	102.000,-
Redaksi .....	Rp.	5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 201.000,-  
( Dua ratus satu ribu rupiah)